



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 23 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**TIM INDEPENDEN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
DAN ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan kinerja dari Perseroan Terbatas Flobamor, perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi dan Dewan Komisaris PT. Flobamor dan Anak Perusahaan PT. Flobamor;
 - b. bahwa uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Tim Independen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Independen Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *M*



4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 013 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Independen Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan uji kelayakan dan keputusan terhadap calon Direksi dan calon Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Flobamor.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Ir. Alexander Sena, sebagai Ketua;
 - b. Juvenile Jodjana, sebagai Anggota; dan
 - c. DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH, sebagai Anggota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 